



KEPALA DESA GUNUNGSAARI
KECAMATAN CITEUREUP KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA GUNUNGSAARI
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGSAARI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GUNUNGSAARI

Menimbang :

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 4. Peraturan Desa Gunungsari Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2025;
- 5. Peraturan Desa Gunungsari Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGSAARI
Dan
KEPALA DESA GUNUNGSAARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGSAARI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GUNUNGSAARI Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut

:

1. Pendapatan Desa	Rp	4.493.462.317,00
2. Belanja Desa	Rp	4.495.469.725,00
Surplus/Defisit	Rp	(2.007.408,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.007.408,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	2.007.408,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GUNUNGSAARI.

Ditetapkan di : GUNUNGSAARI

Pada tanggal : 30 Desember 2024

KEPALA DESA,

UWES WIJAYA



Diundangkan di : GUNUNGSAARI

Pada tanggal : 30 Desember 2024

SEKERTARIS DESA



PUTRI ADITIA

LEMBARAN DESA GUNUNGSAARI NOMOR 1 TAHUN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GUNUNGSAARI
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.493.462.317,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.493.462.317,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.616.547.035,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.313.348.335,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	103.500.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	103.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	469.200.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	469.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.869.096,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	46.869.096,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	135.883.629,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	500.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.383.629,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	77.800.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	77.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.500.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	396.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	396.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	55.595.610,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.595.610,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Banprov)	25.000.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	271.198.700,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.630.000,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.630.000,00	

1	2	URAIAN 3	ANGGARAN (Rp) 4	SUMBERDANA 5
12.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	258.568.700,00	DDS, PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	258.568.700,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	32.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	17.000.000,00	DDS, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.000.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.727.722.690,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	28.472.690,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	11.600.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	16.872.690,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.872.690,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	211.250.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	175.250.000,00	ADD, DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.250.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	24.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.337.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	1.337.000.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.760.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	1.325.240.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	30.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	30.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	120.000.000,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	120.000.000,00	DDS

REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	120.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	376.900.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	120.800.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pendes	58.800.000,00	ADD, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.800.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	62.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	115.100.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	55.100.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.100.000,00	
3.2.90		Penyuluhan dan Pendampingan Keagamaan	60.000.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	82.000.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	35.000.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	35.000.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	59.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	35.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	500.700.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	370.700.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	370.700.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.220.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	277.480.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	55.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	55.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	75.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	75.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	273.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.	5.3.00 5.4.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	273.600.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	273.600.000,00	
5.3.00		Belanja Tidak Terduga	273.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.495.469.725,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(2.007.408,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	2.007.408,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	2.007.408,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GUNUNG SARI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	4.493.462.317,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.493.462.317,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	724.869.096,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.515.711.929,00	
5.3.	Belanja Modal	1.981.288.700,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	273.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.495.469.725,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.007.408,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembayaran	2.007.408,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.007.408,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	2.007.408,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BOGOR, 03 Februari 2025

KEPALA DESA

UWES WIJAYA